

## Peran Dinas Sosial Dalam Merehabilitas Anak Korban Kekerasan Seksual Di Kota Muaradua Kabupaten Oku Selatan

Alexander<sup>2</sup>, Neni Noviza<sup>2</sup>, Hartika Utami Fitri<sup>3</sup>  
 Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Indonesia  
[alexandermda913@gmail.com](mailto:alexandermda913@gmail.com)

Submitted: 2023-11-12

Revised: 2023-11-13

Accepted: 2023-11-22

*The role of the Social Service in dealing with child victims of sexual violence in South Oku Regency. The main aim of this research is to determine and analyze the role of the Social Service in rehabilitating child sexual victims in Muaradua City, South Oku Regency. The research findings are: First, the method used by the Social Service to rehabilitate child victims of sexual violence who are under its protection is by using two approaches, namely (a). Religious spiritual approach, in a religious spiritual approach it will give birth to peace of mind, and (2). Motivational approach, this is done to give birth to a spirit of life in humans. Second, the role of the Social Service in rehabilitating child victims of sexual violence includes carrying out anti-sexual violence outreach to children from the family level to the community, providing assistance to victims of sexual violence either legally or through assistance in recovering from the trauma that occurred to the victim.*

**KEYWORDS:** *Role, Social Services, Rehabilitation, Victims, Sexual.*

**Copyright holder:**

© Alexander.,Noviza, N., Fitri, H.U. (2023).

**Published by:**

Scidacplus

**Journal website:**

<https://journal.scidacplus.com/index.php/sscij/>

**E-ISSN:**

This article is under:



**How to cite:**

Alexander.,Noviza, N., Fitri, H.U. (2023). *Peran Dinas Sosial Dalam Merehabilitas Anak Korban Kekerasan Seksual Di Kota Muaradua Kabupaten Oku Selatan. Social Science and Contemporary Issues Journal*, 1(3).

### PENDAHULUAN

Pengaturan perlindungan anak dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-undang Perubahan Perlindungan Anak menyebutkan bahwa Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal 3 menyebutkan bahwa perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, untuk terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan Sejahtera (Saraswati, 2009).

Perlindungan ini dapat berupa pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Tidak hanya itu, perlindungan yang diberikan terhadap seorang anak dapat berupa perlindungan terhadap kondisi psikologis atau mental dari anak terutama perkembangan kejiwaannya. Artinya bahwa anak tersebut

dapat berkembang dan hidup secara normal tidak hanya perkembangan fisiknya saja tetapi juga perkembangan jiwa atau psikisnya.

Pada hakikatnya seorang anak membutuhkan orang lain untuk melindungi diri. Setiap anak pun harus memperoleh perlindungan dari peraturan perundang-undangan yang diterapkan secara tidak sesuai terhadap dirinya, yang menimbulkan kerugian fisik dan sosial bahkan mental. Perlindungan anak seperti ini adalah perlindungan hukum/yuridis. Oleh karena itu anak baik secara jasmani, rohani maupun sosial belum tentu memiliki kemampuan untuk mandiri, maka menjadi tanggung jawab bagi generasi sebelumnya, untuk mengamankan, menjamin dan memelihara kepentingan anak itu (Marpaung, 2008). Buah hati yaitu amanah dan karunia Allah SWT, yang harus selalu dijaga dan dilindungi. Dalam diri mereka melekat harkat dan martabat sebagai insan yang harus dihargai, hak asasi mereka pula adalah bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) secara universal yang tertuang dalam hak-hak anak. Kristi (2000) Salah satu tindak kejahatan yang menjadi fenomena akhir-akhir ini adalah kekerasan seksual terhadap anak. Pada dasarnya anak adalah anugerah tidak ternilai yang dikaruniakan oleh Tuhan kepada setiap pasangan manusia untuk dipelihara, dilindungi, dan dididik. Seperti yang disampaikan dalam Al-Qur'an Sura Al-Munafikun ayat 9 berikut ini:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta bendamu dan anak-anakmu membuatmu lalai dari mengingat Allah. Siapa yang berbuat demikian, mereka itulah orang-orang yang merugi.*

Dari ayat diatas maka dapat dipahami bahwasannya ang dimaksud anak sebagai amanah atau titipan yang diharus dijaga dengan sebaik-baiknya. Dipenuhi hak-haknya, disayang, dirawat, dididik agar memiliki masa depan yang cerah dan membahagiakan orang tuanya. Ingatlah Allah memiliki balasan yang besar bagi mereka yang menjaga amanat ini. Maka janganlah sia-siakan jiwa dan raga anak, jangan bunuh mereka karena takut miskin. Faisal (2015) Asuhan anak, merupakan hal yang paling utama menjadi kewajiban dan tanggung jawab orang tua di lingkungan keluarga, akan tetapi demi kelangsungan tata sosial maupun demi kepentingan anak itu sendiri, perlu adanya pihak yang menjadi pelindung dalam keadaan berbahaya/membahayakan, anaklah yang pertama mendapat perlindungan, pertolongan dan bantuan. Pada perkembangan masyarakat akibat globalisasi saat ini rupanya berdampak pula pada dunia kekerasan.

*United Nations of Childrens Fund* (UNICEF) mendefinisikan kekerasan terhadap anak adalah semua bentuk perlakuan salah secara fisik dan/atau emosional, penganiayaan seksual, penelantaran, atau eksploitasi secara komersial atau lainnya yang mengakibatkan gangguan nyata ataupun potensial terhadap perkembangan, kesehatan, dan kelangsungan hidup anak ataupun terhadap martabatnya dalam konteks hubungan yang bertanggung jawab, kepercayaan, atau kekuasaan (Makaro, 2013).

Khusus untuk kekerasan seksual didefinisikan sebagai tindakan yang mengarah ke ajakan/desakan seksual seperti menyentuh, meraba, mencium, dan/atau melakukan tindakan lain yang tidak dikehendaki oleh korban, memaksa korban menonton produk pornografi, gurauan seksual, ucapan yang merendahkan dan melecehkan dengan mengarah pada aspek jenis kelamin/seks korban, memaksa berhubungan seks tanpa persetujuan korban dengan kekerasan fisik maupun tidak, memaksa melakukan aktivitas seksual yang tidak disukai, serta merendahkan, menyakiti, atau melukai korban. Tindakan seksual seperti perbuatan cabul, pemerkosaan, dan kekerasan seksual. Sarawati (2009) Merajalelanya kekerasan ini semakin mencemaskan masyarakat khususnya pada orang tua yang mana menyebabkan kekhawatiran dan kecemasan bagi masyarakat, karena tak sedikit korban kekerasan seksual seksual ini adalah seorang anak.

Pelaku kekerasan seksual terhadap anak dapat dibedakan berdasarkan pelakunya, yaitu kekerasan yang dilakukan oleh anggota keluarga dan kekerasan yang dilakukan oleh orang lain di luar anggota keluarga, biasanya dilakukan oleh orang dekat yang sangat mengenal keluarga dan anak tersebut. Dampak yang muncul akibat kekerasan terhadap anak sangat mengerikan. Anak dapat menjadi depresi, fobia, mengalami mimpi buruk, bahkan curiga terhadap orang lain dalam waktu yang cukup lama. Selain itu kekerasan seksual terhadap anak juga dapat merusak psikologis korbannya apalagi jika korbannya adalah seorang anak yang memiliki masa depan yang masih panjang, kekerasan seksual juga melanggar hak esensial anak yakni hak perlindungan dari kekerasan fisik dan kekerasan psikologis.

Kasus asusila pada anak semakin marak terjadi. Tindakan asusila seperti ini perlu menjadi perhatian dari pemerintah, karena dampak dari kekerasan tersebut dapat membuat anak mengalami trauma yang sangat hebat bahkan dapat membahayakan bagi perkembangan jiwa anak yang mengakibatkan anak tidak dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar. Untuk itu, anak sebagai korban kekerasan seksual seperti ini sangat perlu memperoleh perlindungan khusus berupa pendampingan sosial terhadap kondisi psikologis dan mental anak terutama perkembangan kejiwaannya.

Agar perlindungan bagi anak korban kekerasan seksual dapat berlaku efektif, diperlukan kerja sama dari berbagai pihak terkait. Pemerintah, Pemerintah Daerah, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), dan masyarakat sebagai bagian dari pihak terkait harus bersamasama mengimplementasikan materi muatan Undang-Undang tersebut dengan konsekuen dan konsisten. Perlindungan khusus yang diberikan terhadap korban dilakukan melalui upaya Pendampingan sosial yakni semua bantuan dan pelayanan psikologis serta sosial guna membantu melindungi dan meringankan memulihkan kondisi fisik, psikologis, spiritual dan sosial korban sehingga mampu menjalankan fungsi sosialnya kembali secara wajar.

Untuk itu anak korban kekerasan seksual sangat membutuhkan bimbingan untuk mengobati dan menetralkan dampak dari kekerasan tersebut. Adapun Lembaga yang memiliki kewenangan untuk menangani kasus kekerasan seksual pada anak adalah Dinas Sosial. (Kanang, AR, 2013) Peran Dinas Sosial sangat membantu bagi anak terutama melindungi anak dari tindak kekerasan dan perlakuan yang tidak manusiawi dari orang yang melakukan kekerasan seksual serta yang terpenting adalah membantu anak memperoleh hak-haknya. Lembaga Dinas Sosial mampu mensosialisasikan atau menyuarakan seluruh masyarakat agar berani menghentikan segala bentuk tindak kekerasan seksual pada anak. Selanjutnya Dinas Sosial diharapkan dapat memberikan pendampingan terhadap korban yang bermuara pada penyembuhan mental dan psikologis anak yang mengalami trauma akibat tindak kekerasan seksual. Upaya yang Dinas Sosial lakukan dalam mencegah dan menanggulangi permasalahan kekerasan pada perempuan dan anak, di sektor Dinas Sosial Kabupaten Oku Selatan membentuk Unit Pelayanan khusus pendampingan sosial rehabilitasi anak dan adapun peran dari Bidang Rehabilitasi Anak yang menangani kasus anak yaitu Sakti Peksos, yang mengemban tugas memberikan perlindungan sebagai bentuk pelayanan pendampingan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan seksual.

Tentunya untuk melaksanakan tugas sebagai Sakti Peksos di Dinas Sosial, pekerja sosial ini sangat penting untuk membantu kepala pemerintah setempat melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan dibidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, juga sektor-sektor terkait yang menjadi peran dalam perlindungan anak tersebut.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan (*field research*), jenis data yang digunakan kualitatif dan terdiri dari data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data terdiri dari observasi, wawancara dan dokumentasi, untuk penganalisaan data dilakukan interpretasi, kritik sumber, deskripsi secara kualitatif dan deskripsi secara kuantitatif dan komparatif.

### **Hasil Penelitian**

Pelaksanaan Rehabilitasi Anak Korban Kekerasan Seksual di Dinas Sosial Kabupaten Oku Selatan yaitu dengan cara melakukan metode pendekatan keagamaan yang mana agama bukan hanya sebagai spritual terhadap Tuhan semata melainkan juga menenangkan diri bagi yang dalam bermasalah. Metode yang digunakan ini dimulai dari pensucian diri, melaksanakan zikir bersama dan pengajian selanjutnya mengarahkan pada pemahaman setiap orang akan mendapatkan cobaan. Sehingga dengan hal tersebut maka lahirlah ketenangan di dalam dirinya.

Selanjutnya melakukan motivasi diri yang mana dilakukan dengan mengembalikan rasa diri yang terpendam seperti kelukesa ketakutan yang terpendam dibantu untuk mengungkapkan, ketakutan-ketakutan yang dihadapi juga dibantu dalam penyelesaiannya. Dengan adanya hal tersebut membantu dalam penyelesaian permasalahan dan kegelisaan dirinya. Lalu memberikan jaminan bahwa dia akan diterima dalam kalangan manapun dalam masyarakatnya. Peran Dinas Sosial dalam merehabilitasi anak korban kekerasan seksual diantaranya yaitu melakukan sosialisasi anti kekerasan seksual pada anak mulai dari tingkat keluarga hingga ke dalam masyarakat, melakukan pendampingan terhadap korban kekerasan seksual baik secara hukum ataupun dilakukan dengan pendampingan pemulihan trauma yang terjadi pada korban. Dalam melakukan pendampingan korban kekerasan pada anak Dinas Sosial menemukan banyak kendala diantaranya yaitu banyaknya masyarakat korban kekerasan seksual menempu jalan damai sehingga sangat tidak efektif memberikan efek jera pada pelaku, tidak ada keberanian masyarakat dalam melaporkan kasus tersebut, dan juga ketersediaan pendanaan dalam melakukan rehabilitas. Sehingga hal ini sering menjadi penghambat dalam melakukan pemulihan dan mengembalikan korban dalam kondisi semula.

Kekerasan Seksual yang menimpah korban yaitu terjadinya pemerkosaan yang dilakukan seorang guru terhadap santrinya, dan permintaan untuk melayani teman gurunya juga. Ancaman-ancaman yang terjadi membuat trauma yang mendalam dalam dirinya. Korban berusaha mengakhiri hidup dengan cara bunu diri. Akan tetapi atas kepedulian masyarakat hal tersebut tidak terjadi.

Penderitaan yang dialami korban bukan semata-mata begitu saja dalam sayarakat melainkan juga mendapatkan dukungan penuh untuk tetap sembuh dan bersosialisasi Bersama masyarakat lainnya. Motivasi yang didapatkan dari keluarga, masyarakat, dan Dinas Sosial membuat korban tetap bertahan hingga saat ini.

### **1. Metode Yang Dilakukan Dinas Sosial Dalam Merehabilitas Anak Korban Kekerasan Seksual.**

Metode yang dilakukan Dinas Sosial dalam merehabilitas anak korban kekerasan seksual yang ada dalam lindungannya yaitu dengan melakukan dua pendekatan. Kedua pendekatan tersebut dilakukan untuk mengembalikan kepercayaan diri anak dan keyakinan anak untuk hidup bermasyarakat. Adapun metode tersebut yaitu:

- a. Pendekatan spritual keagamaan, dalam pendekatan spiritual keagamaan akan melahirkan suatu ketentraman hati. Untuk mengubah kepribadian seseorang dan perilaku manusia harus mengadakan perubahan pada pikiran dan sikap manusia. Mengubah kepribadian seseorang dan perilakunya, harus mengadakan perubahan pada pikiran dan sikapnya. Sebab, perilaku manusia sangat dipengaruhi oleh pikiran dan sikapnya. Oleh karena itu, psikoterapi pada dasarnya bertujuan mengubah pikiran orang-orang yang menderita gangguan kejiwaan tentang diri mereka, kehidupan, dan masalah-masalah yang

sebelumnya menjadi penyebab kegelisan mereka. Adapun cara yang dilakukan dengan melaksanakan shalat, berzikir, mengaji, dan juga mendengarkan ceramah agama. Selain itu juga dilakukan Ruqiyah.

- b. Pendekatan motivasi, hal ini dilakukan untuk melahirkan semangat hidup dalam diri manusia. Hal yang melahirkan menyalurkan dan mendukung perilaku manusia supaya mau bekerja giat dan antusias mencapai hasil yang optimal. Motivasi semakin penting karena manajer membagikan pekerjaan pada bawahannya untuk dijadikan dengan baik dan terintegrasi kepada tujuan yang diinginkan. Motivasi dalam menjalankan hidup dalam masyarakat dengan melahirkan kepercayaan diri, hal ini dilakukan dengan cara melatih diri bermasyarakat seperti diajak mengikuti kondangan, diajak untuk belanja di pasar, diajak untuk kumpul dengan masyarakat dan lainnya. Sehingga melahirkan kepercayaan diri tinggi bagi korban.

Jensen menjelaskan bahwasannya kekerasan seksual yang dialami oleh orang yang merasa rentan dan pendiam (tidak terbuka) tentu akan lebih berbahaya dari pada korban yang terbuka. Mereka akan berusaha melakukan pembalasan sakit hatinya melalui pembunuhan atau merasa tidak memiliki daya hidup (bunuh diri). Seringan-ringannya akan mengalami gangguan kejiwaan yang permanen.

Hal ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Jensen yang mengatakan bahwa ada beberapa aspek yang akan dialami korban kekerasan seksual atau lainnya diantaranya perilaku yang mengganggu ketertiban umum, perilaku yang membahayakan diri sendiri dan orang lain, perilaku yang merugikan diri sendiri, perilaku yang menimbulkan korban fisik, perilaku yang menimbulkan korban materi, perilaku yang menimbulkan gangguan kejiwaan dan perilaku yang menimbulkan dampak sosial kemasyarakatan. Sehingga dengan adanya peran dari Dinas Sosial tersebut memberikan angin segar bagi korban.

## **2. Peran Dinas Sosial Dalam Merehabilitasi Anak Korban Kekerasan Seksual Seksual Di Kota Muaradua Kabupaten Oku Selatan.**

Peran Dinas Sosial dalam merehabilitasi anak korban kekerasan seksual diantaranya yaitu melakukan sosialisasi anti kekerasan seksual pada anak mulai dari tingkat keluarga hingga ke dalam masyarakat, melakukan pendampingan terhadap korban kekerasan seksual baik secara hukum ataupun dilakukan dengan pendampingan pemulihan trauma yang terjadi pada korban. Dalam melakukan pendampingan korban kekerasan pada anak Dinas Sosial menemukan banyak kendala diantaranya yaitu banyaknya masyarakat korban kekerasan seksual menempu jalan damai sehingga sangat tidak efektif memberikan efek jera pada pelaku, tidak ada keberanian masyarakat dalam melaporkan kasus tersebut, dan juga ketersediaan pendanaan dalam melakukan rehabilitasi.

Pelaksanaan Rehabilitas Anak Korban Kekerasan Seksual di Dinas Sosial Kabupaten Oku Selatan yaitu dengan cara melakukan metode pendekatan keagamaan yang mana agama bukan hanya sebagai spritual terhadap Tuhan semata melainkan juga menenangkan diri bagi yang dalam bermasalah. Metode yang digunakan ini dimulai dari pensucian diri, melaksanakan zikir bersama dan pengajian selanjutnya mengarahkan pada pemahaman setiap orang akan mendapatkan cobaan. Sehingga dengan hal tersebut maka lahirlah ketenangan di dalam dirinya.

Melihat dari banyaknya korban kekerasan seksual dan melahirkan luka yang mendalam bagi para korban. Penulis tidak dapat mengungkap secara detail dan mendalam mengenai permasalahan ini. Adanya keterbatasan penulis dalam mengakses lebih mendalam mengenai kekerasan seksual terutama pada anak-anak, dengan keterbatasan tersebut tentu memberikan peluang besar bagi pengembangan penelitian selanjutnya. Sehingga penelitian yang berkenaan dengan korban kekerasan seksual menjadi acuan mendalam bagi yang berkepentingan dan bagian dalam pengkajian gender dan anak selanjutnya.

### **KESIMPULAN**

Metode yang dilakukan Dinas Sosial dalam merehabilitas anak korban kekerasan seksual yang ada dalam lindungannya dengan melakukan dua pendekatan yaitu (a). Pendekatan spritual keagamaan, dalam pendekatan spiritual keagamaan akan melahirkan suatu ketentraman hati, dan (2). Pendekatan motivasi, hal ini dilakuna untuk melahirkan semangat hidup dalam diri manusia. Peran Dinas Sosial dalam merehabilitasi anak korban kekerasan seksual diantaranya yaitu melakukan sosialisasi anti kekerasan seksual pada anak mulai dari tingkat keluarga hingga ke dalam masyarakat, melakukan pendampingan terhadap korban kekerasan seksual baik secara hukum ataupun dilakukan dengan pendampingan pemulihan trauma yang terjadi pada korban.

### **DAFTAR PUSTAKA**

Abu, Huraerah. *Kekerasan Terhadap Anak*. Bandung: Nuansa Cendekia, 2012.

Abdurrahman, Dudung. *Metode Penelitian Sejarah* .Jakarta: Logos Wacana Ilmu. 1999.

Abdullah, Taufik. Abdurrahman Surjomihardjo. *Ilmu Sejarah dan Historiografi: Arah dan Perspektif*. Jakarta: Yayasan Ilmu-Ilmu Ssial, LEKNAS-LIPI dan Gramedia. 2000.

Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta. 2010.

Daliman, A. *Metode Penelitian Sejarah*. Yogyakarta: Ombak, 2012.

Faisal Salam, Moch. *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, Bandung, 2015.

Hasbi Nassaruddin, Ende. *Kriminologi*. Bandung; Pustaka Setia, 2016.

Hasil Observasi Lapangan Pada Tanggal 03 Januari 2023.

Hidayatulloh, Nur. *Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan Menurut Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Semarang*. Dalam Skripsi. Semarang: Jurusan tasawuf dan Psikoterapi Fakultas Ushuluddin dan Humaniorah UIN Walisongo, (2019).

Karim, Abul. *Islam Nusantara*. Yogyakarta: Pustaka Book Publisher. 2007.

Kristi, E. Poerwandari. *Kekerasan Terhadap Perempuan: Tinjauan Psikologi Feministik Kelompok Kerja*. Jakarta: Pusat Kajian Wanita dan Gender Universitas Indonesia, 2000.

Makarao dkk. *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.

Marpaung, Leden. *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Maya Indah S, C. *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktomologi dan Kriminologi*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.

Muhid, Abdul. dkk. *Quality Life Perempuan Penyintas Kekerasan Seksual: Studi Kualitatif*. Surabaya: Fakultas Psikologi dan Kesehatan UIN Sunan Ampel. 2019.

Musdah Mulia, Siti. *Perempuan dan Politik*. Jakarta: Blok ICPR, 2007.

Muhadjir, Noer. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin. 2000.

Noviana, Ivo. *Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya*. Jurnal sosioInforma, Vol. 01 No. 1, 2015.

Rahman Kanang, Abdul. *Hukum Perlindungan Anak dari Eksploitasi Seks Komersial Perspektif Hukum Nasional dan Internasional*. Makassar: Alauddin University Press, 2014.

Rahmadi. *Perlindungan Hukum Terhadap Korban kekerasan seksual Seksual (Studi Kasus Pengadilan Negeri Klaten)*. Dalam Skripsi. Surakarta: Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, (2021).

Rush, Michael. Philip Althoff. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Cipta Karya Mandiri. 2002.

Sartika, Santi. *Upaya Penanganan Terhadap Anak Korban kekerasan seksual Seksual Oleh Upt Ptpas Sebagai Bentuk Perlindungan Anak di Kota Surakarta*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah, (2021).

Saraswati, Rika. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009.

Simandjuntak, B. *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*. Bandung: Tarsito, 2017.

Sudrajad Subhana, Muhammad. *Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah*. Bandung: Pustaka Setia. 2005.

- Sulaiman, Wahyudi. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polrestabes Makassar Tahun 2015 S/D Tahun 2016)*. Dalam Skripsi. Makassar: Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. (2019).
- Sumera, M. *Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan*. Lex et Societatis, Vol 1, No. 2. 2013.
- Suyanto, Bagong. *Masalah Sosial Anak*. Jakarta: Prenada Media, 2013.
- Umar, Samsudin. Ridwan Nababan, Sulaiman Noer. *Metodologi Penelitian Kualitatif Suatu Pendekatan Sosial*. Bandung: Bulan Bintang, 2020.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Waluyadi. *Hukum Perlindungan Anak*. Bandung: Bandar Maju, 2009.
- Wawancara Bersama Bapak Usman Said Kabit Humas Dinas Sosial Kabupaten Oku Selatan Tanggal 10 Januari 2023. Jam 11.10 WIB.
- Wignjosoebroto, Soetandyo, “*Kejahatan Kesusilaan dan Pelecehan Seksual dalam Perspektif Sosial Budaya*” dalam Suparman Marzuki (Ed.) *Pelecehan Seksual*. Yogyakarta: Fa-kultas Hukum Universitas Islam Indonesia. 2019.
- Yulianti. *Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Menangani Tindak Kekerasan Seksual Pada Anak Di Kota Samarinda*. Jurnal Ilmu Pemerintahan, Volume 9, Nomor 2, (2021).